

Pemikiran Ekonomi Islam Abad VI H/12M dan Abad VII H/13M

Muhsyi Alyah¹, Restiara Oktaviana², Kamiruddin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

E-mail: muhsyialyah1@gmail.com¹, restiaraoktaviana4@gmail.com², kamiruddinamin@gmail.com³

Article History:

Received: 07 Agustus 2026

Revised: 17 Agustus 2026

Accepted: 19 Agustus 2026

Keywords:

pemikiran ekonomi Islam; al-Thusi; Ibnu Rusyd; Ibnu Taimiyah; ekonomi Islam klasik; sejarah pemikiran ekonomi

Abstract: Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada abad VI hingga VIII H melalui analisis terhadap kontribusi tiga tokoh, yaitu Nasiruddin al-Thusi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Taimiyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan mengenai pemikiran ekonomi Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Thusi memberikan landasan etis bagi aktivitas ekonomi dengan menekankan keadilan, kerja sama sosial, dan pengelolaan sumber daya secara proporsional, termasuk dalam pembahasannya mengenai harta, konsumsi, pertanian, dan kebijakan fiskal. Ibnu Rusyd mengembangkan pendekatan rasional terhadap aktivitas ekonomi melalui pembahasan akad qirad atau mudarabah, fungsi uang, dan prinsip keadilan dalam transaksi yang memperlihatkan keterkaitan antara norma syariah dan rasionalitas ekonomi. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menawarkan pemikiran yang lebih sistematis mengenai mekanisme pasar, pembentukan harga, upah, dan stabilitas moneter, sekaligus menegaskan peran negara dalam menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ketiga tokoh tersebut membentuk perkembangan gagasan ekonomi Islam dari landasan etis, rasionalitas transaksi, hingga pengaturan pasar dan peran negara. Pemikiran tersebut tidak hanya memiliki arti historis, tetapi juga menyediakan kerangka konseptual yang tetap relevan bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai fondasi historis pemikiran ekonomi Islam serta kontribusinya terhadap pembahasan persoalan ekonomi modern.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam pada abad VI H/12 M dan VII H/13 M menunjukkan kemajuan pemikiran yang signifikan dalam merumuskan prinsip ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pada masa ini, para pemikir Muslim tidak hanya memberikan penjelasan normatif mengenai aktivitas ekonomi, tetapi juga menghadirkan analisis

yang lebih sistematis mengenai distribusi kekayaan, nilai uang, mekanisme pasar, dan peran negara dalam menjaga kesejahteraan social (Afiyah Zahrah et al., 2024). Pemikiran-pemikiran tersebut menjadi fondasi awal bagi terbentuknya karakter ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek moral dan rasionalitas dalam praktik ekonomi.

Sejarah intelektual Islam, tokoh seperti Nasiruddin al-Thusi memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep etika ekonomi. Thusi menekankan bahwa keadilan dan kerja sama merupakan landasan utama pembentukan tatanan ekonomi masyarakat. Kajian yang dilakukan oleh Jamil, hajatina dan Prayogi menunjukkan bahwa pemikiran Thusi menjadi salah satu warisan intelektual yang relevan hingga kini, terutama dalam konteks pengelolaan harta dan keseimbangan sosial (Jamil et al., 2024). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa gagasan Thusi tidak hanya berorientasi pada etika, tetapi juga menawarkan kerangka ekonomi politik yang logis dan kontekstual.

Penelitian Putra menegaskan bahwa konsep *siyasa-h-e-mudun* yang dikembangkan Thusi memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pembagian kerja dan hubungan sosial yang saling bergantung. Konsep ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi memerlukan regulasi moral dan kebijakan publik yang mampu mencegah ketimpangan distribusi (Putra, 2024). Dengan demikian, pemikiran Thusi memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam berbasis keadilan sosial. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum menyoroti dimensi etika pemikiran Thusi dan menyimpulkan bahwa nilai moral menjadi elemen utama yang mengarahkan perilaku ekonomi individu maupun Masyarakat (Ningrum, 2019).

Tokoh lain yang memiliki kontribusi besar adalah Ibnu Rusyd. Pemikiran-pemikirannya mengenai akad qiradl atau mudharabah, fungsi uang, serta prinsip keadilan dalam transaksi mencerminkan pendekatan rasional dalam memahami persoalan ekonomi. Ibnu Rusyd tidak hanya menyoroti aspek fikih, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi yang mungkin timbul dari suatu transaksi (Ningrum, 2019). Hal ini menjadikan pemikirannya relevan dalam konteks perkembangan ekonomi kontemporer yang membutuhkan kejelasan aturan dan perlindungan terhadap potensi ketidakadilan dalam hubungan ekonomi.

Ibnu Taimiyah memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pasar, fluktuasi harga, serta peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa harga merupakan hasil interaksi penawaran dan permintaan, tetapi negara tetap berkewajiban mengawasi apabila terjadi praktik yang merugikan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Ulhaq dan Siti Achiria menegaskan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah mengenai harga yang adil, laba wajar, dan stabilitas nilai uang memiliki kesesuaian dengan teori pasar modern namun tetap berlandaskan prinsip syariah (Ulhaq & Achiria, 2018). Oleh karena itu, pemikirannya dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak membahas tokoh-tokoh tersebut secara parsial. Kajian yang bersifat komparatif mengenai pemikiran ekonomi Islam pada abad VI dan VII H masih jarang dilakukan, padahal analisis holistik terhadap tiga tokoh besar tersebut memiliki potensi untuk memperkaya pemahaman mengenai fondasi teori ekonomi Islam. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah melalui pengkajian yang lebih komprehensif mengenai pemikiran Nasiruddin al-Thusi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Taimiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review*, yaitu metode yang menitikberatkan pada kegiatan menelaah, membaca, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Syamsuddin et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada abad VI H/12 M dan VII H/13 M, khususnya pemikiran tokoh-tokoh seperti Nasiruddin Ath-Thusi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Taimiyah. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep inti yang dibahas para tokoh serta memahami konteks historis dan intelektual yang memengaruhi pemikiran mereka.

Tahap penelitian dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan karya-karya akademik yang relevan (Pasaribu et al., 2022). Literatur yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis untuk menggali gagasan, teori, dan pandangan ekonomi yang dikemukakan masing-masing tokoh. Setiap literatur dibaca secara mendalam dengan tujuan memahami alur pemikiran tokoh serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi Islam. Analisis dilakukan tanpa fokus pada aspek kuantitatif, tetapi menekankan pemahaman substantif terhadap isi literatur dan relevansinya terhadap pembahasan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan pemikiran tokoh secara sistematis dan menyeluruh berdasarkan hasil kajian literatur (Ultavia et al., 2023). Metode deskriptif dipilih untuk menjaga agar hasil analisis tetap konsisten dengan substansi *literature review*, yakni menyajikan interpretasi yang jelas, runtut, dan berbasis teori. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan membangun pemahaman yang kuat mengenai fondasi ekonomi Islam klasik serta menemukan relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Islam Nasiruddin Thusi (485 / 1093 M)

1. Biografi Singkat Nasiruddin Thusi

Julukan “ilmuwan serba bisa” sangat tepat disandang oleh Nasiruddin at-Thusi karena sumbangsihnya yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selama hidupnya, ilmuwan Muslim dari Persia ini mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu, termasuk astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, dan ilmu agama Islam. Nasiruddin at-Thusi, yang memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan Nasiruddin at-Thusi, lahir pada 18 Februari 1201 M di kota Thus, dekat Meshed, Iran. Sejak kecil, ia belajar syariat dari ayahnya serta ilmu logika, mekanika, dan metafisika dari pamannya, dan kemudian memperdalam ilmu agama, fiqh, ushul, hikmah, serta matematika dari berbagai guru terkemuka di Naisabur dan Baghdad.

Kehidupan Nasiruddin at-Thusi tidak terlepas dari kondisi sosial-politik yang sulit. Invasi Mongol di wilayahnya membuat keamanan semakin memburuk, termasuk kehancuran kota Thus pada tahun 1220 M. Nasiruddin kemudian diangkat menjadi salah satu pejabat di Istana Ismailiyah, di mana ia memfokuskan diri menulis karya-karya penting seperti Akhlaq-i Nasiri pada 1232 M. Meskipun pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan menghancurkan Istana Alamut pada 1251 M, Nasiruddin selamat dan diangkat sebagai penasihat ilmiah karena kecakapannya dalam ilmu pengetahuan.

Nasiruddin at-Thusi dihormati dengan berbagai gelar seperti Khadja, Ustadz al-Bashar, dan al-Muallim al-Thalith. Ia wafat pada 26 Juni 1274 di Baghdad dan dimakamkan sesuai permintaannya di dekat makam Musa ibn Ja'far di Kazimayn. Kontribusinya tidak hanya dalam

penulisan karya ilmiah, tetapi juga dalam membimbing murid-murid terkenal seperti filsuf Qutb al-Din al-Shirazi dan teolog 'Allamah al-Hilli. Pemikiran dan karya-karyanya tetap menjadi rujukan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan dunia hingga saat ini, terutama dalam bidang filsafat, astronomi, matematika, dan logika (Putra, 2024).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Nasruddin Ath-Thusi

a. Konsep Keadilan dan Kerjasama

Thusi menyebut ekonomi sebagai *political economy*, sebagaimana terungkap dalam kata, *siyasah-e-mudun* yang ia gunakan. Kata ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *siyasah* (politik) dan *mudun* (kota dan struktur perekonomiannya). Ia menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerja sama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa kebutuhan hidup (Peribadi & La Patuju, 2021). Hal ini merupakan tuntutan alamiah sebab seseorang tidak bisa menyediakan semua kebutuhannya sendiri sehingga menimbulkan ketergantungan satu dengan lainnya. Akan tetapi, jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil dan menuruti kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang kuat akan mengalahkan yang lemah (Yazofa et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi (*siyasah/politik*) yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Thusi menekankan bahwa keadilan hukum memainkan peran penting dalam mengatur pertukaran produk barang-barang untuk memastikan ketersediaannya bagi semua orang. Dengan demikian, Tuhan mengatur perbedaan individu dan kecenderungan mereka sehingga setiap orang dapat bekerja secara berbeda-beda namun tetap saling mendukung satu sama lain. Konsep ini, menurut Thusi, menjadi landasan bagi struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia, yang kemudian melahirkan kerjasama timbal balik serta berbagai bentuk kontrak sosial (Jamil et al., 2024).

b. Harta dan Menghindari Konsumsi Berlebihan

Ath-Thusi menegaskan pentingnya menjaga harta (*hifdz al-mal*) sebagai salah satu kewajiban dasar manusia dalam kehidupan duniawi. Menurutnya, harta memiliki fungsi sosial, bukan sekadar pribadi. Harta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menegakkan kesejahteraan keluarga, dan membantu orang lain.

Thusi menekankan prinsip pengelolaan keuangan yang bijaksana, di mana tabungan dipandang sebagai salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi individu maupun masyarakat. Ia mengkritik konsumsi yang berlebihan, termasuk pengeluaran untuk barang-barang yang tidak produktif seperti perhiasan dan tanah yang tidak digunakan secara ekonomi. Menurut Thusi, perilaku konsumtif yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekonomi karena mengalihkan sumber daya dari aktivitas produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ia mengutamakan efisiensi penggunaan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip etika ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial (Ningrum, 2019).

c. Pembangunan Pertanian sebagai Fondasi Ekonomi

Thusi memandang pertanian sebagai sektor strategis yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi. Ia berpendapat bahwa keberlanjutan dan produktivitas pertanian menjadi kunci bagi kesejahteraan masyarakat karena sektor ini menyediakan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung aktivitas ekonomi lainnya (Fauziyah & Samsuri, 2024). Dalam konteks ini, Thusi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang

- efisien, modernisasi pertanian, serta distribusi hasil pertanian yang adil agar masyarakat luas dapat menikmati manfaatnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Tusi memiliki pandangan sistemik terhadap pembangunan ekonomi, di mana sektor primer seperti pertanian menjadi basis bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang.
- d. Reformasi Pajak dan Kepatuhan Syariah
- Selain itu, Tusi juga menyoroti aspek pajak dan regulasi ekonomi. Ia merekomendasikan pengurangan pajak yang membebani masyarakat, terutama pajak-pajak yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut Tusi, pajak yang adil harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan mencegah eksploitasi, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesenjangan sosial. Pandangan ini mencerminkan kesadaran Tusi terhadap peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi, sekaligus menunjukkan orientasinya pada prinsip-prinsip etika Islam dalam regulasi fiskal dan pengelolaan sumber daya publik (Saprida et al., 2019).

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Rusyd

1. Biografi Singkat Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd lahir dan hidup pada periode Daulah Umayyah di Andalusia yang telah terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kondisi politik pada masa itu tidak stabil, dengan konflik internal di kalangan istana dan pemberontakan dari penduduk setempat, namun di sisi lain ilmu pengetahuan dan perekonomian berkembang pesat. Berbagai ulama muncul di bidang fikih, ushul fiqh, hadits, astronomi, arsitektur, dan seni, seperti Ibnu Hazm, Ibnu ‘Abd al-Barr, al-Zarqali al-Qurthubi, dan Ashbagh bin al-Samh al-Gharnathi. Kemajuan ekonomi terlihat dari bidang pertanian, industri, dan seni, termasuk ornamen istana, taman-taman kota, tata ruang kota, serta tenun, dengan karya tulis pertama terkait pertanian, *al-Muqni*, ditulis oleh Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj.

Menurut sejarawan dan penulis biografi seperti Abd al-Wahid al-Marakusy, Ibn al-Abbar al-Andalusi, dan Ibn Abi Ushaiba’ah, Ibn Rusyd memiliki nama lengkap Abu al-Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Ia lahir di Cordova, Andalusia pada 520 H/1126 M, berasal dari keluarga negarawan dan hakim yang bermazhab Maliki, dan wafat pada 9 Shafar 595 H/1199 M di Marakesy. Di bawah bimbingan ayahnya, Abu al-Qasim Ahmad, dan kakeknya, Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Faqih, ia mempelajari berbagai ilmu seperti bahasa Arab, hukum, sastra, teologi, dan filsafat. Ilmu kedokteran diperoleh dari guru-guru setempat, sedangkan filsafatnya dipengaruhi oleh Avempace (Ibn Bajjah), pelopor kajian Aristoteles di Andalusia. Persahabatannya dengan Ibn Thufail, dokter pribadi Khalifah Abu Ya’qub Yusuf, menjadi faktor penting dalam pengembangan filsafatnya, termasuk penugasan untuk mengomentari karya Aristoteles seperti *Kitab al-Hayawan* dan *Kitab al-Thabi’iyat* yang selesai pada 1169 M.

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, Ibn Rusyd menghasilkan karya yang sangat banyak dan beragam. Menurut Renan, ia melahirkan 78 karya, Ibn Farhun mencatat tidak kurang dari 60 karya, al-Zarkali menyebutkan sekitar 50 karya, dan al-Zahabi bahkan menyebut karya Ibn Rusyd mencapai sepuluh ribu lembar dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam menyusun karyanya, ia menggunakan tiga metode utama, yaitu komentar, kritik, dan pendapat, yang menunjukkan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Fakhri, 2001).

2. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Rusyd

Pemikiran ekonomi Ibnu Rusyd dapat ditelusuri dalam karyanya *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, sebuah karya monumental di bidang fikih yang membandingkan berbagai pendapat mazhab, mengkritik ortodoksi *fuqahâ'*, dan membuka ruang ijtihad (Hania, 2021). Meskipun ia tidak merumuskan konsep umum ekonomi Islam seperti beberapa ulama lain, Ibn Rusyd menekankan penilaian terhadap kegiatan ekonomi berdasarkan keadilan, etika Islam, dan sah atau tidaknya suatu transaksi, termasuk kriteria halal, boleh, atau makruh. Pendekatannya mencerminkan perhatian ulama abad Pertengahan terhadap aturan keadilan yang mengatur hubungan sosial, dengan orientasi legalistik yang dipengaruhi hukum Romawi, terutama dalam konteks transaksi ekonomi.

a. *Qirâdl* atau *Mudarabah*

Qirâdl merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Istilah *qirâdl* dan *al-muqaradhadh* digunakan oleh masyarakat yang berasal dari Irak. Sementara itu, istilah *mudlârabah*, *qirâdl*, dan *al-muqtaradlah* memiliki maksud yang sama, yaitu perkongsian modal dan usaha. Mayoritas mazhab Syafi'i dan Maliki menggunakan istilah *qirâdl*, sedangkan mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiyah lebih mengenal istilah *mudlârabah*.

Secara bahasa, kata *qirâdl* diartikan sebagai *al-qath'u* (potongan) yang berasal dari kata *al-qardh*, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya (Kurnialis & Thamrin, 2021). Sedangkan kata *mudlârabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti memukul atau berjalan untuk berdagang, yang secara metaforis menunjukkan proses seseorang bekerja atau berusaha.

Terkait dengan akad *qirâdl* atau *mudlârabah*, Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidayah al-Mujtahid* tidak memberikan definisi secara bahasa maupun istilah, tetapi menyepakati kebolehan akad ini berdasarkan praktik Nabi SAW dan masyarakat Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Setelah kedatangan Islam, akad ini menjadi bagian dari praktik yang disahkan. Imam al-Sarakhsi dalam *al-Mabsuth* menjelaskan bahwa istilah *mudlârabah* secara bahasa berasal dari ayat *al-dharb fi al-ardh*, yang bermakna perjalanan, usaha, dan aksi oleh pemilik modal yang berhak atas sebagian keuntungan. Sedangkan istilah *qirâdl* atau *al-muqâradlah* di Madinah berasal dari praktik Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, di mana pemilik modal mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikelola dalam usaha yang halal.

Mengenai bentuk modal, Ibnu Rusyd dan para fuqahâ' membolehkan modal dalam akad *qirâdl* atau *mudlârabah* berupa uang atau alat tukar (*al-dananir* dan *al-darahim*), karena uang memiliki nilai tetap dan dapat dijadikan alat transaksi. Sementara modal berupa barang (*al-'arudh* atau *al-sila'*) dan jasa sebagian ulama fikih tidak membolehkannya karena mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian. Namun, Ibnu Rusyd membolehkan modal berupa barang dengan syarat pemilik modal meminta usahawan menjual barang tersebut terlebih dahulu dan menggunakan uang hasil penjualan sebagai modal.

b. Moneter

Sebagai ahli filsafat yang cerdas, Ibnu Rusyd telah memperkenalkan konsep baru terkait fungsi uang, yaitu sebagai alat simpanan daya beli dari konsumen. Ia menegaskan bahwa uang dapat digunakan oleh konsumen kapan saja untuk membeli kebutuhan hidupnya. Sebelumnya, Aristoteles menyatakan ada tiga fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, dan sebagai cadangan untuk konsumsi di masa depan. Dalam

hal ini, Ibnu Rusyd menolak pendapat Aristoteles terkait teori nilai uang di mana nilainya tetap. Alasan yang dikemukakan Ibnu Rusyd adalah bahwa uang berfungsi sebagai alat untuk mengukur nilai, maka seperti Allah Swt, Yang Maha Pengukur, nilai itu tetap dan tidak berubah-ubah. Di sisi lain, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa fungsi uang sebagai cadangan untuk konsumsi di masa yang akan datang harus mempertimbangkan perubahan nilai, karena perubahan nilai uang yang tidak proporsional niscaya tidak adil. Berdasarkan alasan tersebut, sesungguhnya nilai nominal uang harus sama dengan nilai yang dimilikinya (Qoyum et al., 2021).

Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H/ 1263-1328 M)

1. Biografi Singkat Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi (Mawardi, 2022). Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik di antara teman-teman seperguruannya.

Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya, yaitu Syamsuddin Al-Makdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan oleh penguasa, ia menolak tawaran tersebut.

Ibnu Taimiyah dikenal dengan pemikirannya yang revolusioner, yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, yang membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya.

2. Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah

a. Mekanisme Harga

Mekanisme harga menurut Ibnu Taimiyah berjalan atas dasar interaksi antara produsen dan konsumen, baik di pasar barang maupun pasar faktor produksi. Ia menekankan dua aspek utama, yaitu kompensasi yang adil dan harga yang adil. Kompensasi yang adil diukur dari hal-hal yang setara, sedangkan harga yang adil adalah nilai yang diterima secara umum sebagai sepadan dengan barang yang dijual atau barang sejenis pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ini juga diterapkan pada upah, di mana upah yang adil (*ujrah al-mitsl*) ditentukan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*), sehingga pekerja dapat hidup layak di tengah Masyarakat.

Dalam hal laba dan keuntungan, Ibnu Taimiyah mengakui motivasi pedagang untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang sah (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merugikan diri sendiri maupun pelanggan. Laba yang adil adalah laba normal yang diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, sedangkan keuntungan yang eksploitatif (*gaban fahisy*) atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat (*mustarsil*) ditentang. Dengan menekankan keadilan dalam harga, upah, dan laba, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa aktivitas pasar

harus mencerminkan keadilan ekonomi, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang adil sesuai prinsip al-qur'an (Taimiyah, 1963).

b. Uang dan Kebijakan Moneter

Ibnu Taimiyah memandang uang sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi berbagai jenis barang. Menurutnya, *atsman* dimaksudkan untuk mengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) sehingga jumlah nilai barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui, dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Berdasarkan pandangannya, ia menentang keras perdagangan uang dengan uang, karena hal tersebut mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Pertukaran uang seharusnya dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*) agar uang tetap dapat digunakan sebagai sarana memperoleh kebutuhan masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya menjaga nilai mata uang. Ia menentang penurunan nilai mata uang dan percetakan uang dalam jumlah berlebihan. Menurutnya, penguasa seharusnya mencetak *fulus* sesuai dengan nilai yang adil dan proporsional terhadap volume transaksi masyarakat agar harga tetap wajar. Nilai intrinsik mata uang, seperti logamnya, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak ada pihak, termasuk penguasa, yang mengambil keuntungan dengan melebur uang atau mengubah logam menjadi koin baru untuk dijual kembali.

Selain itu, Ibnu Taimiyah memperingatkan dampak masuknya mata uang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Ia menjelaskan bahwa jika mata uang lama dibatalkan dan diganti dengan uang baru, pemilik uang lama akan dirugikan karena nilai uangnya turun dan hanya dianggap sebagai barang biasa. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berniat meraih keuntungan dengan menukar uang buruk dan uang baik secara strategis antarwilayah, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam perekonomian Masyarakat (Taimiyah, 1976).

c. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah adalah proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menekankan pentingnya persaingan dalam pasar bebas (*free market*), peran pengawas pasar (*market supervisor*), serta batasan peran negara dalam memastikan mekanisme berjalan secara adil (Adiwarman Azwar Karim, 2010). Ibnu Taimiyah memahami bahwa harga tidak selalu naik karena ketidakadilan, tetapi bisa disebabkan oleh kelangkaan produksi, penurunan impor, atau perubahan permintaan Masyarakat (Gojali et al., 2022). Ia menjelaskan secara langsung bahwa fluktuasi harga merupakan bagian dari kehendak Allah dan bukan semata akibat tindakan manusia:

"Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga meningkat. Sebaliknya, jika persediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan selalu karena kezaliman, tetapi bisa juga terjadi sebagai bagian dari kehendak Allah yang menciptakan keinginan di hati manusia"

Ibnu Taimiyah juga menekankan intervensi negara ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Dalam karyanya *al-Hisbah fi Al-Islam*, ia menjelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan harga yang adil ketika terjadi manipulasi atau monopoli yang merugikan masyarakat, sehingga keseimbangan antara penjual dan pembeli dapat terjaga

(Taimiyah, 1976). Pemerintah harus menjamin pasar berjalan secara bebas tetapi tetap mengawasi praktik-praktik yang merugikan atau eksploitatif.

Pandangan Ibnu Taimiyah menunjukkan keseimbangan antara pasar bebas dan kepentingan umum. Ia menekankan bahwa pasar harus bebas namun kepemilikan individual yang berlebihan harus dibatasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan persaingan berjalan sehat, mencegah manipulasi, dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat melalui aturan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat secara adil dan proporsional (Sirajuddin & Wardani, 2021).

KESIMPULAN

Pada abad VI–VII H, pemikiran ekonomi Islam berkembang melalui gagasan yang menempatkan keadilan, kerja sama, efisiensi, dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi. Nasiruddin Thusi menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi dalam menciptakan surplus ekonomi, disertai pengaturan yang adil untuk mencegah terjadinya ketimpangan. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui distribusi kekayaan, penguatan sektor pertanian sebagai basis produksi, dan penerapan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah. Ibnu Rusyd memperkuat dimensi fikih ekonomi melalui pembahasannya mengenai akad *qiradl* atau *mudharabah* sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kestabilan nilai uang agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai alat transaksi dan penyimpan nilai. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengembangkan pemikiran yang lebih luas mengenai mekanisme pasar, harga, upah, dan uang. Menurutnya, harga pada dasarnya terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran, sedangkan intervensi negara diperlukan apabila terjadi penyimpangan pasar, seperti monopoli dan manipulasi. Ia juga menekankan prinsip upah yang layak dan keuntungan yang wajar untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat. Secara keseluruhan, pemikiran Nasiruddin Thusi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Taimiyah memperlihatkan bahwa ekonomi Islam telah memiliki landasan konseptual mengenai produksi, distribusi, kerja sama usaha, mekanisme pasar, dan peran negara yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan sosial, sehingga tetap relevan sebagai rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam pada masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Gojali, D., Nazar, R. F., & Sulastri, L. (2022). Mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 18–33. <https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561>
- Fakhry, M. (2018). *Ibn Rusyd: Lentera dua peradaban*. Sadra Press.
- Fauziyah, S., & Samsuri, A. (2024). Pemikiran Nashiruddin Al-Thusi tentang ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 31–37. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v5i02.804>
- Hania, I., & Suteja. (2021). Pendidikan Islam perspektif Al-Ghazali dan Ibn Rusyd serta relevansinya di abad 21. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.14421/hjie.2021.12-10>
- Jamil, M., Hajatina, & Prayogi, O. (2024). Pemikiran ekonomi Islam: Warisan intelektual dari Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, hingga Ibnu Khaldun. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(1), 8–28. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i1.1095>
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. (2021). Mudharabah dalam pemikiran Ibnu Rusyd. *Syarikat: Jurnal*

- Rumpun *Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8521](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8521)
- Malahati, F., B. A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Ngazizah, D., & Mawardi, K. (2022). Integrasi filsafat dan agama dalam perspektif Ibnu Rusyd. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(1). <https://doi.org/10.58258/jime.v8i1.2746>
- Ningrum, U. P. (2019). Islamic ethical thought of Nasruddin Thusi. *Dirosatuna: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 35–50. <https://doi.org/10.31538/dirosatuna.v2i1.465>
- Pasaribu, S. B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). *Metodologi penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Media Edu Pustaka.
- Peribadi, Muhammad Arsyad, La Patuju, & La Ode Montasir. (2021). *Epistemologi pergerakan intelektual dari masa ke masa: Sebuah ulasan komparatif*. Penerbit Adab.
- Putra, Z. J. F. (2024). Landasan filosofis ilmu ekonomi pemikiran Nasiruddin At-Thusi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 86–97. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v6i02.951>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparin, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia.
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Kencana.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Alauddin University Press.
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, Gani, R. A., Bugis, H., Towe, M. M., Guntur, M., Maulidah, S., Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-dasar metode penelitian kualitatif*. Yayasan Hamjah Diha.
- Taimiyah, I. (1963). *Majmū‘ fatāwā Shaykh al-Islām*. Maṭābi‘ al-Riyāḍ.
- Taimiyah, I. (1976). *Al-ḥisbah fī al-Islām*. Dār al-Sha‘b.
- Ulhaq, M. Z., & Achiria, S. (2018). Pemikiran Ibnu Taymiyyah tentang mekanisme pasar. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 58–71.
- Yazofa, T., Harahap, I., Adenan, Hasibuan, J., Pulungan, D., & Rusdi, M. Z. (2023). Pemikiran Nasiruddin Al-Thusi tentang filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2398–2410. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5573>
- Zahrah, A., Fikriansyah, F., Sembiring, J. S., & Zein, A. W. (2024). Sejarah pemikiran Islam: Perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(1), 48–62. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i1.748>